

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi. Jika sumber-sumber utama pendapatan negara seperti zakat, infaq, sedekah, ghanimah dan lain-lain tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka penguasa dapat menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas negara.¹

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penagihan pajak adalah dengan *gijzeling*.

Gijzeling pada awalnya diterapkan dalam perkara perdata diatur dalam pasal 209-224 HIR serta pasal 242-258 RBg. Ketentuan dalam HIR maupun RBg tersebut pernah dibekukan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1975 dengan alasan bertentangan dengan perikemanusiaan. Namun, dalam rangka penegakan hukum debitur yang tidak beri'tikad baik, maka *gijzeling* dihidupkan kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

Ketentuan *gijzeling* tersebut kemudian diterapkan juga dalam hukum pajak sebagai upaya penagihan pajak terhadap wajib pajak yang beri'tikad tidak baik untuk melunasi utang pajaknya yang diatur melalui UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.

¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, ((Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 131.

Kebijakan penerapan *gijzeling* bagi wajib pajak yang tidak kooperatif ini mendapat tanggapan yang berbeda dari beberapa kalangan. Beberapa beranggapan bahwa pemberlakuan *gijzeling* ini merupakan hal yang berlebihan yang melanggar kebebasan hak seseorang. Di sisi lain, penerapan *gijzeling* ini diperlukan untuk memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif agar segera melunasi utang pajaknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep penyanderaan (*gijzeling*) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif menurut hukum pajak di Indonesia?
- 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyanderaan (*gijzeling*) wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui konsep penyanderaan (*gijzeling*) terhadap penyanderaan (*gijzeling*) wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif menurut hukum pajak di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyanderaan (*gijzeling*) wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif data yang dikenal adalah data sekunder, yakni data yang tidak berasal langsung dari sumbernya, seperti

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis data, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.

5. Metode Pengolahan Data

Tahap pertama yang dilakukan untuk mengolah data yang telah diperoleh adalah mengklasifikasikan bahan hukum hasil kerja awal pada penelitian. Tahap selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum mentah yang sudah diklasifikasikan agar mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Setelah bahan hukum dianalisis, maka tahap terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pajak

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya di sebut UU KUP), Pasal 1 angka (1), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi tersebut, pajak memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pungutan secara paksa oleh Negara
- b. Yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung
- c. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum²

B. Tinjauan Umum tentang *Gijzeling*

² Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak*, h. 4.

gijzeling menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2000 bahwa *gijzeling* diartikan dengan istilah “Paksa Badan”, yaitu upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.³ Adapun pengertian lain menurut UU Nomor 19 Tahun 1997 *jo* UU Nomor 19 Tahun 2000 bahwa *gijzeling* yaitu pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.⁴

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Penyanderaan (*Gijzeling*) terhadap Wajib Pajak Pribadi yang Tidak Kooperatif Perspektif Hukum Pajak di Indonesia

Hukum pajak sebagai bagian dari hukum ekonomi melingkupi aspek hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana. Untuk menjelaskan konsep *gijzeling* dalam hukum pajak tersebut, maka penulis akan terlebih dahulu mengkaji *gijzeling* melalui aspek hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana.

1. Penyanderaan (*Gijzeling*) terhadap Wajib Pajak Pribadi yang Tidak Kooperatif Ditinjau dari Hukum Perdata

Sejarah awal pengaturan *gijzeling* di Indonesia adalah diatur dalam pasal 209 sampai 224 HIR atau pasal 242 sampai dengan 258 RBg. *Gijzeling* menurut HIR maupun RBg ini diberlakukan kepada debitur yang tidak melunasi utangnya kepada kreditur dikarenakan tidak memiliki barang jaminan untuk melunasinya. *Gijzeling* dilakukan atas permohonan kreditur kepada Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 HIR/ 242 RBg.

Konsep *gijzeling* yang sekarang ini, berbeda dengan konsep *gijzeling* yang ada dalam HIR maupun RBg. Konsep *gijzeling* setelah ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2000 hanya diberlakukan kepada debitur yang beritikad tidak

³ Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2000

⁴ Pasal 1 angka 18 UU Nomor 19 Tahun 2000

baik untuk melunasi utangnya, padahal dia mampu untuk melunasinya. *Gijzeling* dalam PERMA tersebut juga diartikan sebagai Paksa Badan.

Penerapan konsep *gijzeling* dalam pajak terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif memiliki kesamaan konsep dengan *gijzeling* dalam hukum perdata, karena memang pada awalnya *gijzeling* merupakan penyelesaian dalam perkara perdata yang kemudian juga diterapkan dalam penagihan pajak sebagai upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif. Di samping itu, apabila hukum pajak ditinjau dari hukum perdata, hukum pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPerdata.

2. Penyanderaan (*Gijzeling*) terhadap Wajib Pajak Pribadi yang Tidak Kooperatif Ditinjau dari Hukum Administrasi

Gijzeling dalam hukum pajak diberlakukan terhadap wajib pajak atas permohonan Ditjen Pajak kepada Menteri Keuangan. Dalam hal ini, terdapat hubungan hukum antara negara dan warga negara. Hal ini mengingat bahwa hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi. *Gijzeling* merupakan ketetapan Ditjen Pajak sebagai upaya penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif. *Gijzeling* ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat negara yaitu Ditjen Pajak, sehingga Surat Perintah Penyanderaan tersebut merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara.

Dengan demikian, sebagai bentuk ketetapan administrasi negara, dapat diketahui bahwa *gijzeling* merupakan tindakan administratif melalui Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh negara yang diwakili oleh Ditjen Pajak dan sebagai upaya terakhir penagihan pajak bagi wajib pajak yang tidak kooperatif.

3. Penyanderaan (*Gijzeling*) terhadap Wajib Pajak Pribadi yang Tidak Kooperatif Ditinjau dari Hukum Pidana

Gijzeling dalam hukum pajak merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 18 UU Nomor 19 Tahun 1997. Pengekangan kebebasan ini sekilas mirip dengan pengekangan kebebasan dalam

hukum pidana. Dalam hukum pidana, dikenal adanya sanksi pidana penjara dan kurungan yang membatasi gerak terpidana. Namun, keduanya berbeda dengan *gijzeling*.

Gijzeling bukan diterapkan kepada wajib pajak/penanggung pajak yang melanggar ketentuan tindak pidana yang ditetapkan dalam UU KUP, tetapi diberlakukan terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif. Dengan demikian, *gijzeling* yang diterapkan kepada wajib pajak yang beri'tikad tidak baik bukan merupakan sanksi pidana, meskipun memiliki kesamaan merampas kebebasan seseorang.

Berdasarkan analisis konsep *gijzeling* dalam hukum pajak baik ditinjau dari aspek hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidana di atas, dapat diketahui bahwa *gijzeling* dalam hukum pajak bukan termasuk dalam hukum perdata karena memang hubungan antara fiskus dan wajib pajak bukan merupakan hubungan keperdataan. *Gijzeling* dalam hukum pajak termasuk bagian dari hukum administrasi karena dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat negara yaitu Ditjen Pajak. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa *gijzeling* dalam hukum pajak merupakan tindakan administratif bagi wajib pajak yang tidak kooperatif dan menjadi upaya terakhir dalam penagihan pajak setelah dilakukan tindakan administratif lainnya.

B. Penyanderaan (*Gijzeling*) terhadap Wajib Pajak Pribadi yang Tidak Kooperatif Perspektif Hukum Islam

Prinsip kebijakan penerimaan negara adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum untuk memenuhi kebutuhan rakyat, sehingga *Ulil Amri* atau pemimpin dapat mengadakan pendapatan tambahan yaitu dengan memungut pajak. Adapun alasan keharusan kaum muslimin membayar pajak yang ditetapkan oleh negara, di samping kewajiban zakat, antara lain sebagai berikut:⁵

❖ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 61.

وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
 وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.⁶

Imam Al Qurtubhi menafsirkan ayat ini (dan memberikan harta yang dicintainya...)” bahwa jika kaum muslimin sudah menunaikan zakat dan memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut.⁷ Sebuah hadits riwayat Imam Daaruquthni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah bersabda:

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, di luar zakat.

Di samping itu, kebijakan pemungutan pajak ini diterapkan juga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sebagai pemimpin pada masa itu, Umar melakukan pemungutan beberapa macam pajak seperti *jizyah*, *kharâj*, *‘ushr* sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Penagihan pajak pada masa itu juga dilakukan dengan tegas. Selalu ada pengawasan terhadap pemasukan kas negara, sehingga penagihan pajak benar-benar dilakukan dengan baik. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi menyatakan dalam kitabnya “*al-Fiqh al-Iqtishâdi li Amiril Mukminin Umar Ibn al-Khattab*” sebagai berikut:

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah ingin menghukum Said bin Amir, gubernur Himsh ketika terlambat membayar pajak, Umar berkata, “Mengapa kamu terlambat membayar pajak?” maka Said menjawab, “Engkau memerintahkan kami agar petani tidak membayar

⁶ QS. Al Baqarah (1) : 177

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 62

lebih dari empat dinar, dan kami tidak menambahnya, akan tetapi kami terlambat menunggu penghasilan mereka.” Umar berkata, “Aku tidak akan memecatmu selama engkau hidup”.⁸

Ulil Amri atau pemerintah menurut pandangan Islam bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dalam kaitannya dengan masalah pajak, Islam memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintah pula. Sebagaimana firman Allah:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ

“Ambillah sedekah dari seba**g**aian harta mereka, yang dengan itu kamu membersihkan dan mengembangkan mereka, dan mendoalah untuk mereka.”⁹

Dalam kondisi di mana roda pemerintahan tidak bisa dijalankan kecuali dengan ditunjang dana dan iuran dari rakyat, maka hukum mengadakan dan menarik pajak bagi pemerintah bisa menjadi wajib,¹⁰ sehingga pemerintah berhak melakukan penagihan pajak terhadap warga negara (wajib pajak) untuk menutupi kekosongan kas negara tersebut guna menjalankan roda pemerintahan.

Sebagaimana penagihan pajak dalam Islam yang bertujuan untuk mengontrol pemasukan Baitul Mal, penerapan *gijzeling* di dalam perpajakan Indonesia juga sebagai upaya pemerintah menyelamatkan kas Negara untuk kepentingan rakyat. Hal ini sebagaimana kaidah fiqh berikut ini:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatannya”.

Pada awalnya, *gijzeling* di Indonesia diterapkan dalam hukum perdata. *Gijzeling* dalam hukum perdata dikenakan kepada orang yang berhutang agar memenuhi kewajibannya membayar utang yang harus ia bayar. Selanjutnya, mengingat banyak sekali wajib pajak yang tidak membayar pajak, maka penerapan *gijzeling* dirasa perlu untuk memberikan ketegasan kepada para penunggak pajak. Di dalam hukum Islam, pelunasan utang juga diatur dengan tegas. Penahanan terhadap seorang debitur yang tidak melunasi utang kepada

⁸ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khattab*, Terj. Asmuni Sholihan, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 627.

⁹ QS. at-Taubah (9): 103.

¹⁰ Ibrahim Hosen, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1991), h. 152.

kreditur juga boleh diberlakukan. Dikutip dari Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:¹¹

الْقَادِرُ عَلَى الْوَفَاءِ إِنْ مَاطَلَ وَلَمْ يَفِ بِالذَّيْنِ الَّذِي حَلَّ أَجَلُهُ يَعْتَبِرُ ظَالِمًا لِقَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» وَبِهَذَا الْحَدِيثِ اسْتَدَلَّ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْمَطْلَ مَعَ الْغَنِيِّ كَبِيرَةٌ، وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْوَفَاءِ، فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ مَتَى طَلَبَ الدَّائِنُ ذَلِكَ: لِقَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيُ الْوَاجِدُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَكْثَرُ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ وَقَضَاتِهِمْ يَرَوْنَ الْحَبْسَ فِي الدَّيْنِ.

Orang yang mampu membayar hutang, jika dia menanggukkan dan tidak membayarnya sampai batas tempo yang ditetapkan, maka dia dianggap telah berlaku dzalim; sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Penundaan pembayaran hutang dari orang kaya adalah perbuatan dzalim". Jumhur ulama berargumentasi dengan hadits ini, bahwa penundaan pembayaran hutang dari orang yang sanggup membayarnya adalah dosa besar. Hakim wajib memerintahkannya untuk melunasinya. Jika dia menolak, maka dia ditahan, jika yang berpiutang menghendaki demikian. Hal itu disebabkan sabda Rasulullah SAW: "Penundaan pembayaran dari orang kaya itu untutuk mengata-ngatainya dan untuk menahannya". Berkata Ibnu al-Mundzir: kebanyakan yang kami dapati dari ulama-ulama di negeri-negeri Islam dan peradilan mereka ialah mereka memandang bahwa penahanan itu adalah dalam hal utang.¹²

Berdasarkan hadits dan penjelasan di atas, bahwa debitur yang tidak segera membayar padahal dia mampu untuk membayar, bisa dilakukan penahanan (*al-Habs*) untuk memaksa debitur melunasi utangnya. *Gijzeling* dalam hukum pajak memiliki tujuan yang sama terhadap wajib pajak agar memenuhi kewajibannya membayar utang pajak. Penahanan (*al-Habs*) dalam hukum Islam termasuk ta'zir yaitu hukuman yang tidak ditentukan dalam nash. Dengan demikian, dalam hukum Islam, *gijzeling* dikenal dengan istilah *al-Habs* (الحبس) yang termasuk hukuman ta'zir.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Al-Resalah, 2005), h. 309.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Mudzakir, *Fikih Sunnah Jilid 14*, (Jakarta: Al Ma'arif), h. 198.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, *gijzeling* dalam hukum pajak memiliki kesamaan konsep dalam hukum perdata karena pada awalnya memang diterapkan dalam hukum perdata yang diatur dalam pasal-pasal 209-224 HIR serta pasal 242-258 RBg dan juga pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang. Meskipun demikian, hubungan hukum antara wajib pajak dan negara yang diwakili oleh fiskus bukan selayaknya hubungan hukum dalam hukum perdata. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat. Penerapan *gijzeling* dalam hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi karena dilakukan berdasarkan penerbitan Surat Perintah Penyanderaan oleh pejabat negara, yaitu Ditjen Pajak, sehingga *gijzeling* dalam hukum pajak merupakan tindakan administratif dalam penagihan pajak. *Kedua*, *gijzeling* dalam hukum Islam dikenal dengan istilah penahanan (*al-Habs*) yang diterapkan pada debitur mampu yang beritikad tidak baik agar dia segera melunasi utangnya kepada kreditur. Sebagaimana *gijzeling* dalam hukum pajak yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak kooperatif agar segera melunasi utang pajaknya kepada negara. *Al-Habs* merupakan bagian dari sanksi pidana ta'zir yang ditetapkan oleh pemerintah. *Gijzeling* dalam pajak ditentukan pula oleh pemerintah melalui UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu: *Pertama*, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar, sehingga memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, perlu tindakan yang tegas terhadap para penunggak pajak. Pelaksanaan *gijzeling* terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif hendaknya dilakukan secara tegas baik dari peraturannya maupun dari aparat penegak hukumnya mengingat banyak sekali wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.